Pemerintah Kabupaten Solok

Rencana Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika

2025-2029

BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang :

a. bahwa untuk menentukan arah, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah yang sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah guna mewujudkan kesejahteraan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah;
b. bahwa tata kerakat yang menjadi pedoman pemerintah untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih baik perlu mempertimbangkan pemahaman terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta karakteristik sosial dan demografis suatu wilayah sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan yang relevan;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam mencapai tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan yang tertuang dalam rencana strategis perangkat daerah perlu diatur dalam bentuk Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 116);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2024 Nomor 7, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun

tertuang sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancana kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, setelah RPJMD ditetapkan.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran program, dan kegiatan Perangkatan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat Daerah.
(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika:
a. bab I memuat pendahuluan;
b. bab II memuat gambaran pelayanan perangkat dan isu strategis Perangkat Daerah;
c. bab III memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
d. bab IV memuat program, kegiatan, sub kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
e. bab V memuat penutup.

Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:
a. rencana strategis sekretariat Daerah;
b. rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah;
c. rencana strategis inspektorat Daerah;
d. rencana strategis badan penelitian, pengembangan dan penanggungan;
e. rencana strategis badan kepegawai Daerah;
f. rencana strategis badan penanggulangan Daerah;

g. rencana strategis badan kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia;
h. rencana strategis badan penanggulangan bencana Daerah;
i. rencana strategis badan kesatuan bangsa dan politik;
j. rencana strategis dinas perpustakaan, perpoda dan kearsipan;
k. rencana strategis dinas kesehatan;
l. rencana strategis dinas pemadam;
m. rencana strategis dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
n. rencana strategis dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
o. rencana strategis dinas sosial;
p. rencana strategis dinas penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja;
q. rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
r. rencana strategis dinas perikanan dan pangan;
s. rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
t. rencana strategis dinas lingkungan hidup;
u. rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
v. rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan nagari;
w. rencana strategis dinas perhubungan;
x. rencana strategis dinas komunikasi dan informatika;
y. rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
z. rencana strategis dinas pariwisata dan kebudayaan;
aa. rencana strategis dinas pertanahan dan kehutanan;
bb. rencana strategis kecamatan pariaman utara;
cc. rencana strategis kecamatan pariaman tengah;
dd. rencana strategis kecamatan pariaman selatan;
ee. rencana strategis kecamatan sungai limau;
ff. Rencana strategis kecamatan gunung tigo;
gg. rencana strategis kecamatan padang sunur;
hh. rencana strategis kecamatan IX koto sungai lasi;
ii. rencana strategis kecamatan batang anai;
jj. rencana strategis kecamatan X koto singkarak;
kk. rencana strategis kecamatan X koto diatas;
ll. rencana strategis kecamatan lembah gumanti;
mm. rencana strategis kecamatan hiliran gumanti;
nn. rencana strategis kecamatan tigo lurah; dan
oo. rencana strategis kecamatan danau kembar.

(3) Rencana strategis sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Rencana strategis sekretariat dewan perwakilan rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Rencana strategi inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Rencana strategi badan penanaman penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Rencana strategi badan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Rencana strategi badan pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(8) Rencana strategi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(9) Rencana strategi badan penanggulangan bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Rencana strategi badan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(11) Rencana strategi dinas pendidikan, pemuda dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(12) Rencana strategi dinas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(13) Rencana strategi dinas pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(14) Rencana strategi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(15) Rencana strategi dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(16) Rencana strategi dinas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o tercantum dalam Lampiran XV yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(17) Rencana strategis dinas perumahan rakyat, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(18) Rencana strategis dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(19) Rencana strategis dinas perikanan dan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(20) Rencana strategis satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(21) Rencana strategis dinas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(22) Rencana strategis dinas kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(23) Rencana strategis dinas pemberdayaan masyarakat dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(24) Rencana strategis dinas perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(25) Rencana strategis dinas komunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(26) Rencana strategis dinas koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(27) Rencana strategis strategis dinas perpustakaan dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(28) Rencana strategis dinas penanaman dan kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(29) Rencana strategis kecamatan pantai cermin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(30) Rencana strategis kecamatan lembah gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(31) Rencana strategis kecamatan payung sekaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dd tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(32) Rencana strategis kecamatan lembang jaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ee tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(33) Rencana strategis kecamatan gunung tujuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ff tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(34) Rencana strategis kecamatan bukit sundi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf gg tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(35) Rencana strategis kecamatan IX koto sungai lasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf hh tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(36) Rencana strategis kecamatan lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ii tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(37) Rencana strategis kecamatan X koto singkarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf jj tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(38) Rencana strategis kecamatan X koto diatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf kk tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(39) Rencana strategis kecamatan junjung sirih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ll tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(40) Rencana strategis kecamatan hilliran gumanti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf mm tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(41) Rencana strategis kecamatan tiga lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf nn tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(42) Rencana strategis kewenangan daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf qq tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan untuk diverifikasi.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Perangkat Daerah dapat melakukan perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah.
(2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
   a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perencanaan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang ditentukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
   c. terjadi perubahan yang mendasar.
(3) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun.
(4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, gejolak politik, krisis ekonomi, konflik sosial, adanya gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(5) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2015
BUPATI SOLOK,

ttd

JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 19 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

ttd

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2015 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FAHRIZALDI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Renstra Diskominfo Kabupaten Solok merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2025-2029 sesuai dengan urusan yang dibidangi, yaitu urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Renstra Diskominfo menggambarkan tujuan dan sasaran serta program dan kegiatan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Solok, yaitu "Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera" serta diperkuat dengan Misi ke-1 "Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani".

Dengan disusunnya Renstra Diskominfo Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dapat menjadi acuan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang selanjutnya dapat dirinci dan dijabarkan pada Rencana Kerja Tahunan.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra Diskominfo yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas bantuan saran dan masukan yang diberikan.

Diharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak agar penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 lebih baik kedepannya.

Arosuka, 19 Desember 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SOLOK,

SUSI SOFIANI SAIDANI, SH, MM
NIP. 197207191993032004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
DAFTAR GAMBAR			iv
BAB	I	PENDAHULUAN	1
	1.1	Latar Belakang	1
	1.2	Landasan Hukum	4
	1.3	Maksud dan Tujuan	6
	1.4	Sistematika Penulisan	6
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	8
	2.1	Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	8
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	13
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
	2.4	Kelompok Sasaran Layanan	29
	2.5	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	30
BAB	III	TUJUAN, SASARAN, STRETEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	39
	3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	39
	3.2	Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	43
	3.3	Arah Kebijakan Perangkat daerah Dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029	48
BAB	IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
	4.1	Uraian Program	52
	4.2	Uraian Kegiatan	52
	4.3	Uraian Subkegiatan Beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	53
	4.4	Uraian Subkegiatan Dalam rangka Mendukung Program prioritas Pembangunan Daerah	80
	4.5	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	84
	4.6	Target Kinerja Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	87
BAB	V	PENUTUP	89
	5.1	Kesimpulan Penting Substansial	89
	5.2	Kaidah Pelaksanaan	89
	5.3	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	90

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelami	13
Tabel	2.2	Data Pegawai Berdasarkan Golongan	14
Tabel	2.3	Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan	14
Tabel	2.4	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Diskominfo Tahun 2021	15
Tabel	2.5	Rekapitulasi Sumber Daya Diskominfo Tahun 2021	16
Tabel	2.6	Capaian Kinerja Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 periode sampai akhir Tahun 2024	18
Tabel	2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 Periode Sampai Dengan Akhir Tahun 2024	22
Tabel	2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kominfo Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 Periode Sampai Dengan Akhir Tahun 2024	24
Tabel	2.9	Pemetaan Permasalahan untuk Menentukan Prioritas san Sasaran Pembangunan Daerah	30
Tabel	2.10	Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah	33
Tabel	3.1	Teknis Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029	42
Tabel	3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	43
Tabel	3.3	Penahapan Renstra Perangkat Daerah	44
Tabel	3.4	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah	49
Tabel	4.1	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	54
Tabel	4.2	Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	55
Tabel	4.3	Daftar Subkegiatan prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	65
Tabel	4.4	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika	81
Tabel	4.5	Indikator Kinerja Kunci	85
Tabel	4.6	Indikator Kinerja Daerah	86
Tabel	4.7	Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Kabupaten Solok	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Alur Penyusunan Renstra	2
Gambar	1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan	4
Gambar	2.1	Struktur Organisasi	9
Gambar	2.2	Rasio Antara Realisasi Dengan Anggaran	23
Gambar	3.1	Konsep Renstra Perangkat Daerah	40
Gambar	3.2	Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah	37
Gambar	4.1	Kerangka Perumusan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika	53

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara pelaku perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan kewenangannya daerah menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra Perangkat Daerah adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Keberhasilan capaian Renstra Perangkat Daerah diukur melalui indikator yang telah ditetapkan target tahunannya yang merupakan turunan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok 2025-2029.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 disusun melalui beberapa tahapan, sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RKPD. Selain itu yang menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Renstra adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
Secara garis besar proses penyusunan Renstra Diskominfo dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1. Alur Penyusunan Renstra

Secara rinci tahapan penyusunan Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Tahap Persiapan

Kegiatan yang harus dilakukan pada tahap persiapan adalah :

1) Pembentukan Tim Penyusunan
   Tim penyusun Renstra Diskominfo disusun oleh Kepala Diskominfo dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 050-038-2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2025-2029.
2) Orientasi
   Orientasi Renstra Diskominfo dilakukan bersama Tim Penyusun Renstra Diskominfo. Orientasi bertujuan untuk penyamaan persepsi dan teknis penyusunan dokumen Renstra Diskominfo.
3) Penyusunan Agenda Kerja Tim
   Rencana kerja Tim Penyusun Renstra Diskominfo disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahapan persiapan sampai nantinya ditetapkan.
4) Penyiapan data dan informasi
   Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :
   - Menyusun daftar data/informasi dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
   - Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
   - Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renstra Diskominfo dilakukan melalui Pengolahan data dan informasi, Penelaahan dokumen perencanaan lainnya, Analisis gambaran pelayanan Diskominfo, Analisis permasalahan, Perumusan isu-isu strategis, Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah, Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah, Perumusan strategi dan arah kebijakan dan Perumusan program dan kegiatan/sub kegiatan yang mendukung arah kebijakan Diskominfo.

C. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir
Penyusunan rancangan akhir Renstra Diskominfo merupakan penyempurnaan atas rancangan awal Renstra Diskominfo yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Berita acara forum perangkat daerah.

Penyempurnaan rancangan awal renstra perangkat daerah dilengkapi dengan perbaikan atau masukan yang telah dimasukkan dalam Berita Acara Forum Perangkat Daerah rancangan awal Renstra.

D. Tahap Penetapan
Setelah rancangan akhir selesai, dokumen Renstra Perangkat Daerah selanjutnya disampaikan kepada Bidang Mitra Bapelitbang terkait, untuk diverifikasi dan memperoleh pengesahan Kepala Daerah dengan tenggang waktu paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Begitupun dengan Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 mempunyai fungsi strategis sebagai berikut :

1. Sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Diskominfo dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah);
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Diskominfo;
3. Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja Diskominfo agar pelaksanaan pembangunan jangka menengah dan tahunan mengarah pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD;
4. Perjanjian Kinerja Kepala Diskominfo dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan terwujudnya fungsi penunjang perencanaan sesuai tugas pokok dan fungsi Diskominfo.

Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 disusun dengan memperdomani dokumen-dokumen perencanaan lainnya, baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut akan menuliskan tercapainya tujuan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar 1.2.



Sumber: Permendagri No 86 Tahun 2017

Gambar 1.2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Tahapan perencanaan dari tingkat nasional sampai daerah dimulai dengan penyusunan dokumen RPJPN/RPJD provinsi/RPJPD Kab./Kota untuk masa 20 tahun. Kemudian diturunkan menjadi dokumen lima tahunan daerah yaitu dokumen RPJMN/RPJMD provinsi/RPJMD Kab./Kota. Dokumen ini, diturunkan menjadi dokumen lima tahunan organisasi perangkat daerah yang disebut Renstra. Renstra juga terdiri dari Renstra K/L, Renstra perangkat daerah provinsi dan Renstra perangkat daerah Kab./Kota.

Dari dokumen perencanaan lima tahunan, dijabarkan kedalam dokumen perencanaan tahunan, yaitu dokumen RKP/RKPD provinsi/RKPD Kabupaten/Kota untuk tingkat daerah. Sementara itu juga disusun dokumen tahunan perangkat daerah yang disebut Renja K/L, Renja perangkat daerah provinsi/Renja perangkat daerah Kab./Kota.

Renstra Diskominfo Tahun 2025-2029 disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029. Hal ini terlihat pada penyusunan tujuan dan sasaran jangka menengah Diskominfo merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati. Begitu juga dalam perumusan strategi dan arah kebijakan serta program Diskominfo juga mempunyai relevansi dan konsistensi dengan RPJMD. Kemudian RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD tahunan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

l

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Tahun 2012-2031;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045; dan
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman bagi aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam melakukan kegiatan pembangunan daerah

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 penjabaran dari misi Kepala Daerah terpilih dalam mendukung sasaran daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Solok 2025-2029, Selain itu, Renstra juga memiliki tujuan antara lain sebagai berikut :

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Kominfo sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta selaras dengan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025- 2029;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Renja Dinas Kominfo yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi empat hal pokok yaitu: (1) latar belakang menguraikan tentang beberapa hal yang melatar belakangi disusunnya Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Solok; (2) landasan hukum berisi dasar hukum yang melandasi pembuatan rencana strategis ini; (3) maksud dan tujuan berisi apa yang diharapkan dengan penyusunan rencana strategis; (4) sistematika penulisan berisi tata urutan laporan yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah mencakup sumber daya manusia, aset/modal, kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, serta permasalahan dan isu strategis perangkat daerah

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah perangkat daerah untuk lima tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub.kegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang mengacu kepada tujuan dan sasaranni RPJMD serta menetapkan indikator kinerja, target dan pagu indikatif

BAB V PENUTUP
Pada bab penutup berisi kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.1. Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dijelaskan bahwa tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagai berikut :

1). Tugas Pokok

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang urusan komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang Statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2). Fungsi

Dalam menjalankan tugasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok mempunyai fungsi, sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistic; dan
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberika oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3). Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, yaitu:

a. Kepala
b. Sekretariat membawahi :
   - Kasubag. Umum dan kepegawaian
   - Kelompok jabatan Fungsional dan/atau pelaksana
c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik membawahi
   - Kelompok jabatan Fungsional dan/atau pelaksana
d. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian membawahi :
   - Kelompok jabatan Fungsional dan/atau pelaksana
e. Bidang Pengelolaan, Pelayanan Informasi Publik dan Statistik membawahi :
   - Kelompok jabatan Fungsional dan/atau pelaksana
f. UPTD

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SOLOK



Adapun Tugas dan Fungsi dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, sebagai berikut:

a. Kepala Dinas
   Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan bimbingan teknis di bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

b. Sekretariat
   Mempunyai tugas mengelola urusan administrasi umum dan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan perencanaan dan pelaporan.
   Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat mempunyai fungsi, sebagai berikut:
   1. Perumusan kebijakan teknis dan pengorganisasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
   2. Penyusunan rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja individu dan perjanjian kinerja Dinas;
   3. Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, rencana tindak lanjut, rencana kebutuhan barang milik daerah, pengadaan dan pemeliharaan;
   4. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi pemerintah, Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
   5. Pengordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;
   6. Penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
   7. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;
   8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan pelayanan kesekretariatan;
   9. Pelaksanaan monitoring , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;P
   10. Penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja instansi pemerintah dan pelaporan pertanggungjawaban Dinas;
   11. Pengorganisasian penyusunan laporan fisik keuangan Dinas;
   12. Pengordinasian dan fasilitasi kegiatan bidang; dan
   13. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, subbagian umtim dan kepegawaian mempunyai fungsi:
   1. pengelolaan kepegawaian;
   2. pengelolaan urusan tata usaha dan kearsipan;
   3. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
   4. pengelolaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
   5. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
   6. penyusunan rencana kebutuhan barang unit dan rencana pemeliharaan barang unit;

7. penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan penyesuaian tuntutan ganti kerugian daerah;
8. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian
Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan aplikasi informatika dan persandian. Dalam melaksanakan tugas bidang aplikasi informatika dan persandian mempunyai fungsi:
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Pusat Pemulihan Bencana dan teknologi informasi dan komunikasi Daerah, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan publik dan pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
2. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Pusat Pemulihan Bencana dan teknologi informasi dan komunikasi Daerah, layanan pengembangan internet dan pengguna akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik, dan suplemen yang terintegrasi, layanan publik dan pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
3. penyiapan bahan pemberian bimbing teknis dan supervisi di bidang layanan infrastruktur dasar data center, Pusat Pemulihan Bencana dan teknologi informasi dan komunikasi Daerah, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, interagsi layanan publik dan pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah;
4. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan Infrastruktur dasar data center, Pusat Pemulihan Bencana dan teknologi informasi dan komunikasi Daerah, layanan pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, interaksi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Daerah ; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

d. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pengelolaan komunikasi dan informatika publik. Dalam melaksanakan tugas bidang pengelolaan komunikasi dan informatika publik mempunyai fungsi :
1. penyiapan bahan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
2. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik;
3. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Daerah;
4. pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah Daerah;
5. penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Daerah;
6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

e. Bidang Pengelolaan, Pelayanan Informasi Publik dan Statistik
Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dalam pelayanan pengelolaan, informasi publik dan statistik. Dalam melaksanakan tugas bidang pelayanan pengelolaan, informasi publik dan statistik mempunyai fungsi :
1. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Daerah, penyelenggaraan *government chief information officier* pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *smart city* di Daerah dan penyelenggaraan statistik sektoral;
2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Daerah, penyelenggaraan *government chief information officier* pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi *smart city* di Daerah dan penyelenggaraan statistik sektoral;
3. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
4. supervisi di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Daerah, penyelenggaraan *government chief*

information officer pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem teknologi information dan komunikasi *smart city* di Daerah dan penyelenggaraan statistik sektoral;

5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, pengembangan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah Daerah, penyelenggaraan *government chief information officer* pemerintah Daerah, penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi smart city di daerah penyelenggaraan statistik sektoral; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, dibutuhkan Sumber Daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung yang memadai.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sampai dengan bulan Desember 2024, jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai sebanyak 43 (Empat Puluh Tiga) orang dengan rincian 23 (Dua Puluh Tiga) orang ASN dan 20 (Dua Puluh) orang non ASN. Jumlah Aparatur Diskominfo dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Tabel Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Uraian	Jenis Kelamin		Total	Persentase	
		Laki-laki	Perempuan		L	P
1	Kepala Dinas		1	1	0	2,33
2	Sekretariat	5	4	9	11,63	9,30
3	Aptika dan Persandian	7	3	10	16,28	6,98
4	Pengelolaan Komunikasi Publik	11	4	15	25,58	9,30
5	Pelayanan Informasi Publik, Statistik, dan GCIO	4	4	8	9,30	9,30
JUMLAH		27	16	43	62,79	37,21

Sumber : Rekapitulasi Diskominfo Tahun 2024

Aparatur Diskominfo sesuai dengan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Diskominfo sebanyak 43 Orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang atau 62,79% dan perempuan 16 (enam belas) orang atau 37,21%, dimana lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Kondisi ini diakibatkan oleh kondisi kerja di Diskominfo yang membutuhkan tenaga teknis khususnya dalam pengembangan teknologi informasi, infrastruktur jaringan internet dan pembuatan konten video yang umumnya diminati oleh

kaum laki-laki. Selain itu, dalam pelaksanaan pengelolaan informasi dan komunikasi publik juga membutuhkan aparatur perempuan dalam pembuatan berita karena tingkat ketelitian yang tinggi. Sedangkan jumlah aparatur Diskominfo berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel. 2.2
Tabel Data Pegawai Berdasarkan Golongan

No	Uraian	Golongan				Total
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas				1	1
2	Sekretariat			1	2	3
3	Aptika dan Persandian			7		7
4	Pengelolaan Komunikasi Publik			5		5
5	Pelayanan Informasi Publik, Statistik, dan GCIO			5	2	7
JUMLAH				18	5	23

Sumber : Renstra Diskominfo Tahun 2024

Berdasarkan golongan, aparatur Diskominfo didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 18 (delapan belas) orang atau sebesar 78,26% dan golongan IV sebanyak 5 (Lima) orang atau sebesar 21,74 % serta tidak ada golongan I dan II pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok. Banyaknya aparatur pada golongan III disebabkan karena masa kerja yang sudah lama dan beberapa aparatur memang diangkat langsung pada golongan III. Selain berdasarkan jenis kelamin dan golongan, tingkat pendidikan juga dijadikan dasar untuk penempatan aparatur Diskominfo. Bukan hanya tinggi rendahnya pendidikan yang akan menjadi ukuran tetapi juga keberagaman latar belakang spesifikasi ilmu yang dimiliki oleh aparatur. Jumlah aparatur Diskominfo berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel. 2.3
Tabel Data Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jurusan	Total	Persentase
1	Pasca Sarjana (S2)		9	39,13%
		SAINS	1	4,35%
		Manajemen	3	13,04%
		Chief Information Officer	2	8,70%
		Ilmu Komunikasi	2	8,70%
		Komputer	1	4,35%
2	Sarjana (S1)		14	60,87%
		Komputer	7	30,43%
		Matematika	4	17,39%
		Ekonomi	1	4,35%

		Hukum	1	4,35%
		Pendidikan	1	4,35%
JUMLAH			23	100%

Sumber : Bezetting Diskominfo Tahun 2024

Aparatur Diskominfo berasal dari latar belakang disiplin ilmu yang berbeda-beda. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikannya, aparatur paling banyak terdapat pada tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 14 orang atau sebesar 60,87%. Tingkat pendidikan yang relatif tinggi untuk sebagian besar aparatur Diskominfo ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Diskominfo secara umum.

Keberadaan sumber daya manusia serta sumber daya sarana dan prasarana di Diskominfo dapat memperkuat keberadaan Diskominfo, sebaliknya jika tidak terpenuhi secara optimal juga dapat menjadi kelemahan yang akan memperlambat tercapainya kinerja. Adapun kekuatan dan kelemahan Diskominfo berdasarkan sumber daya yang ada dapat dilihat pada Tabel 2.4

Tabel. 2.4;
Rekapitulasi Sumber Daya Diskominfo Tahun 2024

No	Uraian	Kekuatan	Kelemahan
1	Sumber Daya Manusia		
	➢ Berdasarkan jenis kelamin	Aparatur laki-laki lebih mendominasi daripada aparatur perempuan	Beberapa tugas tertentu lebih membutuhkan aparatur perempuan salah satunya dalam pengerjaan administrasi perkantoran
	➢ Berdasarkan golongan	Aparatur Diskominfo didominasi oleh golongan III, sehingga secara kemampuan dalam menyalankan Tugas dan fungsi Diskominfo cukup baik	Aparatur Diskominfo golongan II sangat terbatas, sehingga untuk pekerjaan teknis seperti bendahara, administrasi perkantoran dan lainnya masih kekurangan personil
	➢ Berdasarkan tingkat Pendidikan	Aparatur Diskominfo didominasi oleh tamatan S1, sehingga mempunyai kemampuan yang cukup baik dalam menjalankan tusinya	Diskominfo membutuhkan aparatur dengan klasifikasi pendidikan komputer/sandiman untuk menunjang pelaksanaan tusinya, sementara saat ini

			aparatur yang ada belum memenuhi dalam pelaksanaan kegiatan, kalaupun ada jumlahnya masih sangat terbatas
2	Aset	Sudah tersedia sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan tusi	Beberapa sarana dan prasarana masih kurang, seperti kendaraan operasional double garden untuk ke kecamatan yang sulit dijangkau

Sumber: Diskominfo Kab Solok 2024

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai aset Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Tabel 2.5

Tabel 2.5
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Diskominfo Tahun 2024

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI		
				B	RR	RB
1	Kendaraan Dinas Roda 4	5	Unit	5	-	-
2	Sepeda Motor	-	Unit	-	-	-
3	Filling Kabinet Besi	2	Unit	2	-	-
4	Mesin Ketik Manual	1	Unit	1	-	-
5	Mesin Absensi	49	Unit	49	-	-
6	CCTV	16	Unit	16	-	-
7	Personal Komputer	9	Unit	9	-	-
8	Laptop/Notebook	33	Unit	33	-	-
9	Tablet	2	Unit	2		
10	Mainframe	1	Unit	1	-	-
11	Printer	14	Unit	14	-	-
12	Server	4	Unit	4	-	-
13	Router	9	Unit	9	-	-
14	Hub	1	Unit	1	-	-
15	Lemari Kayu	8	Unit	8	-	-
16	Meja	36	Unit	36	-	-
17	Kursi	65	Unit	65	-	-
18	AC Window	3	Unit	3	-	-
19	Televisi	3	Unit	3	-	-
20	Peralatan Studio	18	Paket	18	-	-
21	Tabung Gas	1	Unit	1	-	-
22	Camera Film	7	Unit	7	-	-
23	Lambang Instansi	1	Unit	1	-	-
24	Alat Komunikasi Radio	7	Unit	7	-	-

25	Faximile	1	Unit	1	-	-
26	Pemancar Radio	2	Unit	2	-	-
27	Genset	2	Unit	2	-	-
28	Screen Pembatas	3	Unit	3	-	-
29	Uninterupted Power Supply	1	Unit	1	-	-
30	Tool Kit Set	5	Paket	5	-	-
31	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit	1	-	-
32	Lemari Es	1	Unit	1	-	-
33	Rak Piring	1	Unit	1	-	-
34	Tangga	1	Unit	1	-	-
35	Layar Projector	1	Unit	1	-	-
36	Stabilizer	1	Unit	1	-	-
37	PerangkatWifi	2	Unit	2	-	-
JUMLAH		316		316		

Sumber :Rekapitulasi Asset Dishominfo Tahun 2024

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

a. Capaian Kinerja Renstra

Kinerja capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 secara umum tercapai. Adapun Evaluasi Kinerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, terkait dengan capaian indikator kinerja pembangunan daerah per urusan pemerintahan sampai dengan tahun 2024 dan tabel anggaran dan realisasi pendanaan dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut ini :

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Renstra Dinas Kominfo Kabupaten Solok 2021-2026
Periode Sampai Dengan Akhir Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja	Target Renstra Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian Pada Tahun Ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
Urusan Komunikasi dan Informatika													
1	Persentase penduduk Umur 15-64 tahun yang mengetahui Informasi pembangunan daerah	78	78	79	80	77.76	78	79	80	99.69	100	100	100
2	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	-	60	65	70	-	40.58	84.89	78.52	-	67.63	130.60	112.17
3	Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE)	2.3	2.5	2.8	3	2.82	3.12	3.49	3.49	122.61	124.80	124.64	116.33
4	Persentase Layanan yang diselenggarakan secara online dan Terintegrasi	75	75	78	80	71.6	75	78	80	95.47	100.00	100.00	100.00
Urusan Statistik													
5	Persentase peranghat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan Persandian													
6	Indek KAMI	30	30	33	35	26.9	31.3	33	35	90	104.3	100	100
Urusan Penunjang													
7	Nilai Akuntabilitas Kinerja	80	80	81	82	80	81,44	70.8	70.05	100	101.80	87.41	85.43
8	Indek Kepuasan Aparatur	2.51	2.51	2.7	3	2.51	3.29	3.32	3.34	100	131.08	122.96	111.33

Realisasi capaian indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dari Tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan seperti :

(1) Persentase penduduk Umur 15-64 tahun yang mengetahui informasi pembangunan daerah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir, peningkatan dikarenakan adanya dukungan dimana masyarakat Kabupaten Solok lebih banyak menerima keterbukaan informasi seputar pembangunan kabupaten solok melalui Media Sosial, berita Online, Baliho/Spanduk, dan Website Pemerintah.

(2) Nilai Keterbukaan Informasi Publik dari tahun 2022 s/d 2024 mengalami fluktuasi. Ini semua tidak terlepas dari Koordinasi dan kerjasama yang cukup baik antar SKPD di Kabupaten Solok terkait penyelenggaraan pelayanan informasi publik serta Kementerian Dalam Negeri terkait aplikasi pengelolaan daftar informasi publik yaitu PPID. Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik se-Sumatera Barat Tahun 2024. Nilai indeks keterbukaan informasi publik diperoleh berdasarkan penilaian komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi rujukan utama dalam hal pelaksanaan evaluasi, meliputi 4 indikator:
   a) Pengembangan website
   b) Pengumuman informasi publik
   c) Pelayanan informasi public
   d) Penyediaan Informasi Publik
(3) Indek Sistem Pemrintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami peningkatan dari Tahun 2021-2024, ini tidak terlepas dari Kerjasama seluruh Perangkat Daerah dalam memenuhi indicator yang telah ditetapkan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE
(4) Persentase Layanan yang diselenggarakan secara online dan Terintegrasi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Ini semua tidak terlepas dari penyelenggaraan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi sangat sejalan dengan capaian SPBE.
(5) Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dari tahun ke tahun mencapai 100%, dimana perangkat daerah dalam menyusun dan mengevaluasi perencanaan mengacu kepada data yang dikeluarkan Badan Pusat statistic (BPS).
(6) Indek KAMI mengalami peningkatkan dari tahun 2022 s/d 2024 yang penilaiannya dilakukan secara mandiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok melalui pertanyaan yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Nasional. Dari hasil Penilaian mandiri yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, area yang memenuhi tingkat

kematangan masih rendah sehingga Indek Keamanan Informasi termasuk kategori tidak layak.

(7) Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dari Tahun 2021 s/d 2024 yang diperoleh dari hasil evaluasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dari sisi nilai mengalami penurunan dari Tahun 2023 dan 2024, walaupun nilai turun tapi masih kategori nilai BB (sangat baik). Penilaian yang dilakukan meliputi : Perencanaan Kinerja , pengukuran, pelaporan kierja dan evaluasi akuntablitas kinerja internal. Semu aini tidak terlepas dari dukungan dan komitmen semua apartur untuk terus memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan menjadi lebih terukur dan jelas, sehingga hasil yang akan dicapai dapat dirasakan manfaatnya oleh Masyarakat.

(8) Indek Kepuasan Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dari 2021-2024 mengalami peningkatan semua tidak terlepas dari pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat kepada bidang terkait. Penialian dilakukan melalui questioner yang diberikan kepada apparatus Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok.

Meskipun secara target semua indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sudah tercapai, namun tetap harus dilakukan peningkatan. Indikator sasaran ini juga merupakan Misi pertama dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode 2025-2029 yaitu : "Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas Dalam Melayani"

Peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok juga tidak terlepas dari dukungan anggaran yang telah dialokasikan oleh pemerintah daerah. Adapun ketersediaan dan realisasi anggaran untuk mencapai target kinerja Dinas komunikasi dan Informatika Kabupaten solok Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kominfo Kabupaten Solok 2021-2024
Periode Sampai Dengan Akhir Tahun 2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
Program Penyiaran Layanan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.328.231.618	2.385.622.333	3.076.362.044	3.018.831.800	3.209.361.000	2.300.000.100	2.320.861.060	2.910.810.560	97,2%	97,4%	93,5%	96,8%	3.202.470.124	3.097.262.930
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	3.543.060.000	3.463.600.555	3.000.300.100	3.001.913.800	3.001.300.555	3.200.300.900	3.007.301.955	3.000.350.555	78,8%	90,8%	86,0%	90,3%	3.251.043.364	3.100.847.698
Program Penyelenggaraan Aplikasi Informatika	2.364.272.000	2.117.300.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1.840.220.402	2.150.450.440	2.207.200.200	2.212.100.000	82,2%	98,3%	89,8%	98,8%	2.202.230.921	2.200.310.000
Program Pengelolaan Statistik Sektoral	182.300.000	172.300.000	154.700.000	24.520.000	180.000.000	169.130.000	180.300.000	21.030.000	98,8%	98,1%	86,9%	85,8%	133.455.000	169.610.000
Program Pengelolaan Nama Domain Subdomain	80.000.000	68.000.000	60.000.000	30.000.000	72.000.000	68.000.000	69.000.000	69.000.000	84,8%	99,0%	86,0%	90,0%	60.000.000	80.000.000
JUMLAH	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	7.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	84%	99,9%	93,8%	98,8%	8.000.000.000	8.000.000.000

Gambar 2.2
Rasio antara Realisasi dengan anggaran
Tahun 2021-2024



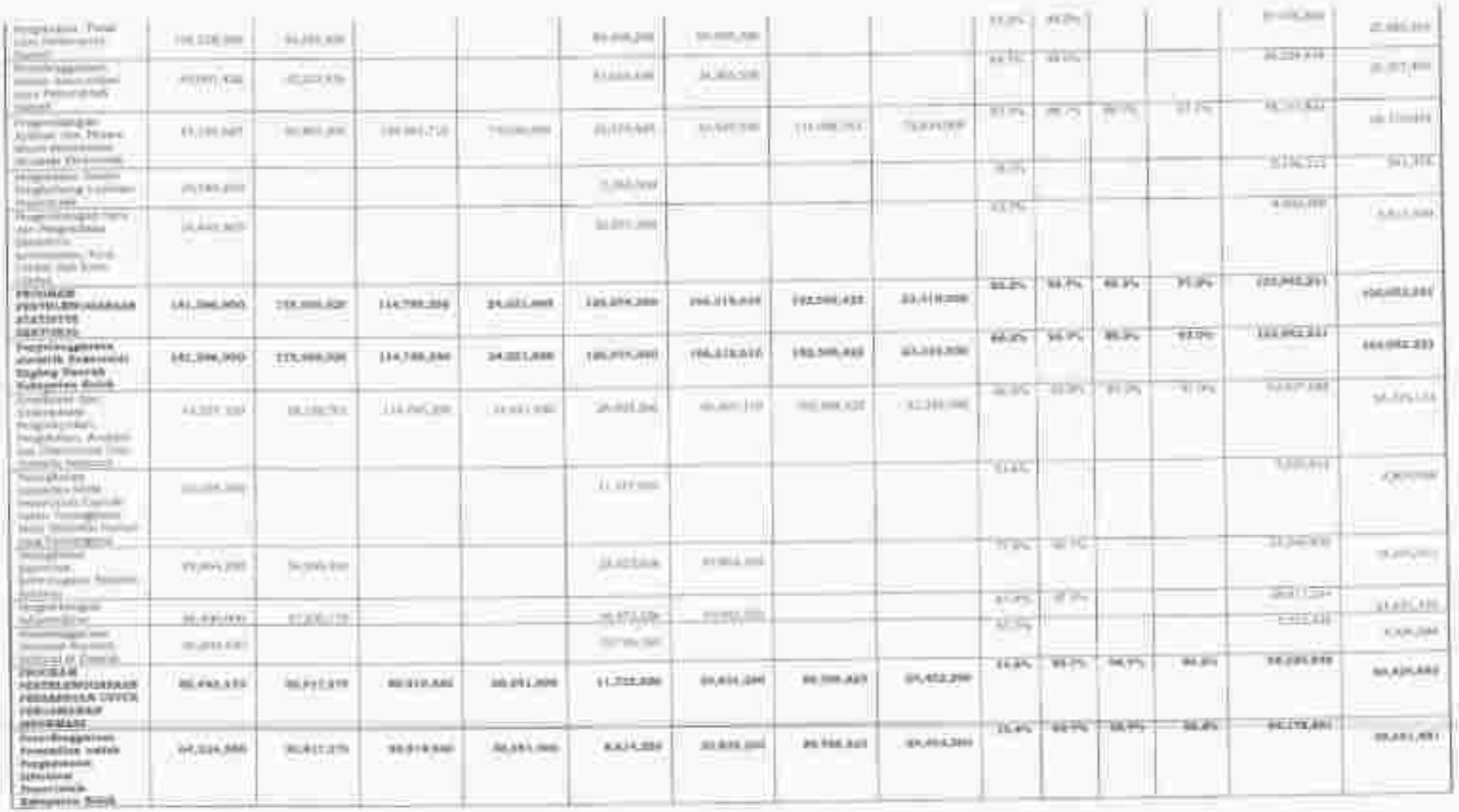
Pada Tabel 2.7 anggaran dan realisasi pada periode Renstra Tahun 2021-2026 sampai dengan akhir tahun 2024, alokasi belanja langsung pada Dinas Kominfo Kabupaten Solok mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2021 anggaran belanja langsung sebesar Rp. 8.304.311.202 dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp. 9.375.431.421,-. Rata-rata realisasi anggaran selama empat tahun adalah 90,9% per tahun yang diperoleh dari realisasi serapan anggaran pertahun yaitu pada akhir tahun 2021 sebesar 81%, pada akhir tahun 2022 sebesar 95,9%, pada akhir tahun 2023 serapan anggaran mengalami penurunan menjadi sebesar 91,4%, dan pada akhir tahun 2024 penyerapan anggaran naik sebesar 95,3%. Realisasi anggaran terbesar pada tahun 2022 yaitu sebesar 95,9% dan terendah pada tahun 2021 yang hanya 81%. Secara rinci dapat dilihat dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut ini :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Kominfo Kabupaten Solok 2021-2024
Periode Sampai Dengan Akhir Tahun 2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rata-rata Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-rata Terrealisasi	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PERANAN PERANGKAT PENGELOLAAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Pemerintah, Pelanggaran dan Evaluasi Kinerja	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Administrasi Penunggu Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Administrasi Tenaga Penunggu Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Nettoverlies Jaar Toevoeging Vloeiva Vlottende Waarde	**180.627.000**	**128.180.010**	**199.622.206**	**125.780.775**	**84.520.905**	**121.814.991**	**181.804.280**	**178.288.000**	**84.2%**	**98.2%**	**82.4%**	**84.7%**	**136.481.448**	**136.413.204**
Voorlopige Vloeiva Vlottende Waarde Aandeelhouder	**111.778.000**	**122.012.000**	**127.662.018**	**108.432.444**	**108.844.428**	**111.711.187**	**107.008.187**	**106.040.408**	**98.9%**	**97.1%**	**97.2%**	**94.4%**	**104.969.984**	**208.161.947**
HOOFDAAR BEDRIJFSAK DAR WINSTGRAFI VOOR	**2.211.402.001**	**2.262.469.772**	**2.470.274.428**	**2.207.072.800**	**1.800.898.277**	**2.248.264.941**	**2.107.981.377**	**2.799.118.622**	**72.3%**	**92.8%**	**85.4%**	**80.7%**	**2.722.242.442**	**2.246.814.820**
Hoofdaan Winstgrafi Aak Bedrijfsak Pakik Voorwerk Deelgk Belegging/Bate	**2.141.502.402**	**2.462.464.772**	**2.560.264.428**	**2.207.072.800**	**1.802.260.277**	**2.226.542.942**	**2.207.431.077**	**2.766.118.622**	**72.3%**	**98.4%**	**86.4%**	**98.7%**	**2.722.242.442**	**2.246.814.820**

PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA	**2,164,370,220**	**2,147,926,340**	**2,252,766,744**	**2,369,326,070**	**1,843,225,400**	**2,216,498,400**	**2,017,208,220**	**2,222,114,000**	**86.0%**	**99.2%**	**92.8%**	**98.2%**	**2,405,928,521**	**2,186,114,700**
Pengelolaan Sistem Gerbang tolol Aksesjalan tolol Pengelolaan, Pusat dan Dan Sistem di Lingkungan Pemerintah Daerah	**1,736,886,500**	**1,966,662,740**	**2,168,248,620**	**2,241,774,870**	**1,624,002,112**	**1,954,982,000**	**2,142,700,720**	**2,287,855,340**	**86.4%**	**98.4%**	**92.2%**	**98.7%**	**2,072,242,588**	**1,992,112,692**
Pengelolaan di pemerintah Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten tolol	**937,284,720**	**182,542,520**	**197,668,210**	**168,970,440**	**202,962,200**	**178,274,000**	**170,092,600**	**68,662,200**	**47.2%**	**97.8%**	**84.8%**	**96.9%**	**427,899,222**	**142,132,447**



Pasokan Pola Hidrogen Elektrolisis Jenis Solar Panggil Jepara Kabupaten, Rp															

Dari tabel diatas periode 2021-2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok memiliki 5 (lima) program dan 11 (sebelas) kegiatan serta 44 (empat puluh empat) sub kegiatan, namun dalam pelaksanaan dari tahun ke tahun rata-rata 25 (dua puluh lima) sub kegiatan. Ini dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran dan adanya perubahan nomenklatur pada beberapa sub kegiatan.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengelolaan komunikasi publik serta penyebarluasan informasi yang akurat dan terpercaya. Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan kelompok sasaran layanan adalah :

a. Perangkat Daerah sebagai mitra dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), kelompok ini menjadi sasaran utama dalam pengembangan dan penyediaan infrastruktur TIK, integrasi aplikasi layanan publik, pengelolaan data statistik dan pusat data serta layanan jaringan komunikasi intra pemerintah.
b. Masyarakat umum merupakan penerima manfaat dari layanan informasi publik, literasi digital, penyiaran informasi pembangunan serta akses terhadap layanan aduan dan pengaduan melalui kanal digital.
c. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sasaran layanan peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan TIK, penggunaan sistem aplikasi pemerintah serta pengembangan budaya kerja digital guna mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang modern.

2.4.1. Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Untuk mewujudkan layanan komunikasi dan informatika yang efektif, inklusif dan terintegrasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok menjalin kemitraan yang memiliki peran strategis dalam mendukung implementasi program dan kegiatan antara lain:

a. Pemerintah Pusat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Kementerian PAN-RB dan Badan pusat Statistik.
b. Dinas Komunikasi dan Informatika menjalin kemitraan dengan seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.
c. Insan pers dan media massa merupakan mitra strategis dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah, klarifikasi isu hoaks serta pelaksanaan kemitraan media berbasis prinsip keterbukaan informasi.
d. Pemerintahan nagari sebagai mitra penyebaran informasi pengolahan data statistik sectoral
e. Provider jaringan internet dan intranet sebagai mitra penyediaan jaringan kabupaten solok

2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Suatu pernyataan strategi menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Perangkat Daerah harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus. Permasalahan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program, kegiatan dan sub kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah- langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis. Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan perangkat daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam hal perencanaan pembangunan daerah. Beberapa permasalahan pelayanan yang teridentifikasi adalah sebagaimana Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9
Rumusan Masalah Pokok, Masalah, Dan Akar Masalah Dinas Komunikasi Dan Informatika

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Belum optimalnya kualitas tatakelola pemerintahan	1. belum optimalnya penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja 2. penggunaan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan masih belum optimal 3. belum optimalnya akses informasi dan keterbukaan

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			berpendapat , berkeyakinan dan berekspresi dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia 4. Belum optimalnya pengembangan sistem aplikasi penyediaan data statistik sectoral
2	Belum optimalnya kualitas pelayanan public	Belum optimalnya penggunaan arsitektur dalam digitalisasi	1. Belum meratanya kreatifitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT 2. Interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi belum efisien 3. Keamanan data yang belum optimal 4. Belum optimalnya sinergitas kegiatan pembangunan TIK 5. Belum optimalnya intensifikasi literasi digital masyarakat 6. Masih adanya daerah lemah sinyal 7. Belum meratanya layanan TIK 8. Belum optimal literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik 9. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK Termasuk di daerah terpencil belum merata 10. Belum optimalnya kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK 11. Belum optimalnya kegiatan pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			keterbatasan akses seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah 12. Belum optimalnya kegiatan pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif 13. Belum optimalnya penguatan pengembangan digitalisasi diberbagai bidang

Dari hasil pemetaan permasalahan dapat disajikan pemetaan penyusunan isu strategis Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Solok sebagaimana tabel 2.10 dibawah ini.

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat daerah

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan Dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan Dengan perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Ketersediaan media informasi pemerintah daerah	1. belum optimalnya penggunaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja 2. belum optimalnya akses informasi dan kebebasan berpendapat , berkeyakinan dan berekspresi dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia	Belum optimalnya digitalisasi pelaksanaan tata kelola pemerintah	Kualitas dan kehandalan informasi	Perkembangan media social	Keterbukaan informasi publik	Kualitas kerjasama dengan media mitra pemerintah belum optimal

Ketersediaan data statistik sektoral	1. Belum optimalnya pengembangan sistem aplikasi penyediaan data statistik sectoral 2. penggunaan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan masih belum optimal		kualitas data yang rendah, koordinasi dan integrasi data yang rendah, pemanfaatan data yang belum optimal	Upaya penguatan sistem statistik nasional, peningkatan kualitas data, dan kolaborasi antar pemerintah daerah	Kualitas data yang belum optimal, koordinasi antar instansi yang lemah, kurangnya pemahaman pentingnya data sektoral	1. Kurangnya Pemahaman terhadap pengelolaan data statistik sektoral, 2. Validasi dan updating data belum optimal
Ketersediaan infrastruktur TIK	Belum meratanya kreatifitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT		Internet Satelit cepat, Kesenjangan digital, keamanan siber, keterbatasan SDM	Pemerataan akses ketersediaan Infrastruktur	Pemerataan akses ketersediaan Infrastruktur	Ketersediaan Bandwith yang belum memadai
	Interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi belum efisien					
	Belum optimalnya sinergitas kegiatan pembangunan TIK					
	Belum optimalnya sinergitas kegiatan pembangunan TIK					

	Belum optimalnya intensifikasi literasi digital masyarakat					
	Masih adanya daerah lemah sinyal					
	Belum meratanya layanan TIK					
	Belum optimal literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik					
	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK Termasuk di daerah terpencil belum merata					
	Belum optimalnya kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK					
	Belum optimalnya kegiatan pendampingan dan					

	edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses seperti penyandang disabilitas dan masyarakat					
	Belum optimalnya kegiatan pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif					
	Belum optimalnya pengisian pengembangan digitalisasi diberbagai bidang					
Ketersediaan sistem informasi pemerintah daerah	Kemanan data yang belum optimal		Serangan siber yang semakin canggih dan kompleks	Kebocoran data pemerintah	Peningkatan keamanan siber untuk mendukung keamanan publik berbasis teknologi	Belum optimalnya penerapan keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah

Berdasarkan Tabel 2.10, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok melakukan identifikasi permasalahan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan penting dilakukan untuk mengetahui kondisi saat ini, sehingga dapat diketahui gap atau kesenjangan dengan kondisi yang seharusnya, serta apa faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, maka dijumpai sejumlah permasalahan sesuai dengan tabel diatas sebagai berikut :

a. Belum memadainya infrastruktur TIK Kabupaten Solok
   Hingga saat ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Solok belum berjalan optimal, khususnya pada tingkat perangkat daerah. Meskipun upaya digitalisasi pemerintahan telah mulai diterapkan, masih terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam mengimplementasikan SPBE secara efektif dan terintegrasi, ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :
   a. Belum adanya Arsitektur dan Peta Rencana SPBE
   b. Belum memadainya kapasitas bandwidth perangkat daerah sehingga kecepatan akses kurang maksimal;
   c. Belum optimalnya penerapan perencanaan dan penganggaran SPBE;

b. Belum optimalnya Penyebarluasan Informasi Publik
   Saat ini, kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Kabupaten Solok masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain :
   1. Pengelolaan informasi publik belum terlaksana secara optimal dimana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pembantu belum berfungsi baik, Website Pemerintah Daerah dan Website Perangkat Daerah kurang update.
   2. Belum optimalnya implementasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Dimana aduan dan aspirasi masyarakat belum diproses sesuai sistem prosedur pelayanan LAPOR. Hal ini disebabkan oleh Admin LAPOR di tingkat Perangkat Daerah belum seluruhnya proaktif sebagai pejabat penghubung, serta belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan SP4N LAPOR.
   3. Belum maksimalnya publikasi kegiatan perangkat daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari kurangnya publikasi kegiatan perangkat daerah pada masing-masing web. Hal ini dipengaruhi oleh belum optimalnya koordinasi dan kerjasama publikasi dengan perangkat daerah. Disisi lain media publikasi yang dapat dijangkau oleh Dinas Kominfo Kabupaten Solok hanya memanfaatkan Media Sosial, Media Massa dan berita online yang cakupan akses masyarakat terhadap informasi publik tersebut terbatas pada masyarakat pengguna media social.

c. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data statistik sektoral

Saat ini data-data sektoral yang dianggap valid dan memadai adalah data-data yang tersedia pada Kabupaten Solok Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS, namun data ini hanya menyajikan keadaan 1 (satu) tahun sebelumnya, sehingga dari aspek kekinian masih dianggap belum update. Perangkat Daerah belum mengelola data sektoral dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data yang dibutuhkan belum dapat disediakan dalam waktu singkat. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain:

a. Belum optimalnya penerapan satu data indonesia dalam tata kelola data statistik sektoral
b. Kualitas data belum merata, masih terdapat perangkat daerah yang menggunakan data sekunder yang tidak mutakhir atau tidak terstandar.
c. Data masih tersebar pada masing-masing OPD dan belum terintegrasi dalam plaform yang dapat digunakan bersama

d. Belum optimalnya pengamanan sistem keamanan informasi Pemerintah Daerah disebabkan belum menerapkan keamanan informasi yang memadai.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

3.1.1 Tujuan Renstra

Tujuan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Solok dalam pelayanan publik. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Mewujudkan layanan digital, pengelolaan data serta informasi Publik yang aman, andal dan terintegrasi. Tujuan tersebut selaras dengan Misi 1 RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, yaitu:

"Mewujudkan Smart Government dan Berintegritas dalam Melayani pada tujuan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik".

Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok, dalam hal ini diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Solok dapat terwujud.

3.1.2 Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok adalah hasil spesifik yang ingin dicapai dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok menetapkan sasaran berdasarkan urusan sebagai berikut :

1. Urusan Komunikasi dan Informatika
   1) Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital

2. Urusan Statistik
   1) Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

3. Urusan Persandian
   1) Meningkatnya keamanan informasi

4. Urusan Penunjang Pemerintah Daerah
   1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Secara konsep penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini :

Gambar 3.1 Konsep Renstra PD



Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam menuatkan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya :

1. Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan
2. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh
3. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah
4. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dan program/kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahapan diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe)
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)

Secara lengkap dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini :

TABEL 3.1

Teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belak Tahun 2025-2029

RPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika											
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Mewujudkan layanan digital, pengelolaan data serta informasi Publik yang aman, andal dan terintegrasi		Indeks Masyarakat Digital Indonesia (Indeks)	38.56	40.04	51	52	53	54	56.78	
		Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah (Poin)	0	0	30	35	40	45	53	
		Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat dipercaya	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2,08	2,09	2,10	2,20	2,30	2,50	2,70	
		Meningkatnya keamanan informasi	Indeks SPBE (berkait keamanan) (Indeks)	3.5	3,67	4	4,33	4,67	5	5	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas komunikasi dan informatika	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	74,40	75	76	77	78	80	81	

3.2 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi sedangkan kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan. Strategi disusun dengan tetap memperhatikan sumber daya yang tersedia serta kondisi lingkungan. Untuk mewujudkan satu sasaran bisa dilakukan satu atau lebih strategi. Strategi yang akan dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah dalam lima Tahun 2025-2029 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Pemerintahan Yang Melayani Menuju Masyarakat Madani Nan Sejahtera	
Misi 1 :	Mewujudkan Smart Government dan Berintegitas Dalam Melayani"	
Tujuan	Sasaran	Strategi
Mewujudkan layanan digital, pengelolaan data serta informasi Publik yang aman, andal dan terintegrasi	Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital	1. Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi 2. Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik 3. Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT 4. Ekspansi Layanan Public- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan akseabilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan. 5. Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government System Bus yang handal. 6. Sinergitas kegiatan pembangunan TIK 7. Intensifikasi literasi digital masyarakat

		8. Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil 9. Pembangunan TIK yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 10. Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik 11. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil dikabupaten 12. Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK 13. Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah
	Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat diandalkan	1. Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan 2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan statistik sektoral 3. Penguatan statistik sektoral sesuai prinsip satu data indonesia
	Meningkatnya keamanan informasi	Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Peningkatan kualitas kinerja, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara efektif

Dalam rangka penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan penahapan pembangunan pertahun. Penahapan pembangunan dapat dilihat pada tabel 3.3 berikut ini :

Tabel. 3.3
Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam

				pencapaian kinerja
Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan	Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan	Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan	Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan	Pemanfaatan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan
Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi	Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi	Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi	Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi	Penyusunan arsitektur SPBE yang menjadi pedoman dalam digitalisasi
Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik	Peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik yang efektif dan efisien berbasis elektronik
Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT	Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT	Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT	Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT	Peningkatan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT
Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi	Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi tentang	Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi	Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten Solok Menyempurn	Ekspansi Layanan Publik:- Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah Kabupaten

tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.	Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.	tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.	akan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan	Solok Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE)- Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat.- Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan.
Interoperabilitas: - Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government	Interoperabilitas: - Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government	Interoperabilitas: - Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi sistem.- Tersedianya Government	Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung integrasi	Interoperabilitas:- Meningkatkan interoperabilitas antar layanan untuk pertukaran informasi yang lebih efisien.- Memperbarui standar dan SOP untuk mendukung

System Bus yang handal.	System Bus yang handal.	System Bus yang handal.	sistem. - Tersedianya Government System Bus yang handal.	integrasi sistem. - Tersedianya Government System Bus yang handal.
Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik	Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik	Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik	Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik	Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) - Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik
Sinergitas kegiatan pembangunan TIK	Sinergitas kegiatan pembangunan TIK	Sinergitas kegiatan pembangunan TIK	Sinergitas kegiatan pembangunan TIK	Sinergitas kegiatan pembangunan TIK
Intensifikasi literasi digital masyarakat	Intensifikasi literasi digital masyarakat	Intensifikasi literasi digital masyarakat	Intensifikasi literasi digital masyarakat	Intensifikasi literasi digital masyarakat
Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil	Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil	Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil	Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil	Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil

Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK	Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK	Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK	Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK	Pembangunan TIK yang mengdepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK
Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik	Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik	Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik	Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik	Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik
Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK	Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK	Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK	Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK	Identifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK
Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah	Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah	Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah	Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah	Pendampingan dan edukasi TIK bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses TIK seperti penyandang disabilitas dan masyarakat berpendapatan rendah

3.3 Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kommikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, Renatra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tahun 2025-2029 merupakan tahun pertama dari pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Solok.

Tabel 3.4
Tekni merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatkan aksesibilitas, efektifvitas , efisensi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pencapaian kinerja 2. Memanfaatkan big data analisis dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan 3. Meningkatkan akses informasi dan kebebasan berpendapat, berkeyakinan dan berekpresi, dan serta memastikan perlindungan terhadap kebebasan berkeyakinan dan hak-hak asasi manusia.	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahaan dan pembangunan daerah	1. Meningkatkan aksesibilitas layanan publik yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan - Penguatan akses pelayanan publik 2. Mengoptimalkan pengelolaan media baik internal maupun eksternal	
		Meningkatkan implementasi layanan berbasis dijital	1. Meningkatkan kreativitas perangkat daerah dalam pemanfaatan IT 2. Ekspansi Layanan Publik - Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar instansi pemerintah daerah	

			Kabupaten Solok Menyempurnakan regulasi tentang Penyelenggaraan SPBE Meningkatkan kapasitas penyelenggara SPBE (Tim Koordinasi SPBE) Meningkatkan aksesibilitas dan responsivitas layanan kepada masyarakat. Tersedianya layanan publik yang terintegrasi Memberikan pelatihan dan dukungan khusus untuk komunitas yang membutuhkan. 3. Keamanan Data: Memperkuat keamanan data dan privasi melalui penerapan kebijakan dan teknologi keamanan. Mengintegrasikan sistem enkripsi dan perlindungan data. Melakukan Audit TIK (Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur dan Audit Keamanan) Penguatan ekosistem digitalisasi pelayanan publik 4. Meningkatkan Sinergitas kegiatan pembangunan TIK 5. Meningkatkan Koordinasi pengentasan daerah lemah sinyal di daerah terpencil 6. Meningkatkan Pembangunan TIK	

			yang mengedepankan inklusifitas dan pemerataan layanan TIK 7. Sosialisasi untuk peningkatan literasi digital di lingkungan bisnis dan sektor publik 8. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pendukung TIK termasuk di daerah terpencil dikabupaten 9. Mengidentifikasi kesiapan publik untuk penerimaan dan penggunaan TIK	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029, salah satu bagian kunci adalah menyusun program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan. Hal ini menjadi turunan langsung dari sasaran strategis yang merupakan wujud nyata operasionalisasi rencana strategis ke dalam bentuk tindakan nyata, sebagaimana uraian di bawah ini :

4.1 Uraian Program
Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program antara lain adalah sebagai berikut :
a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
e. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

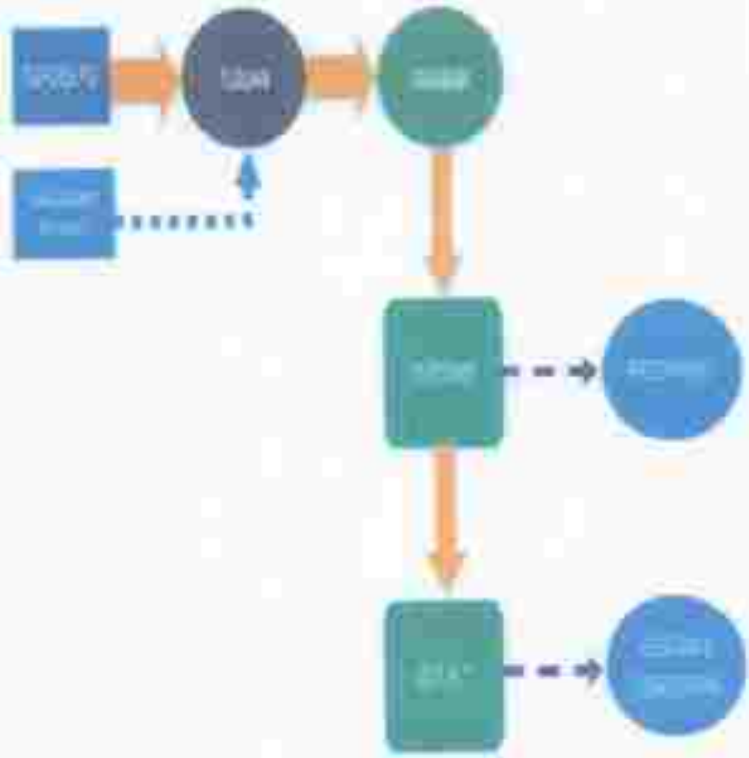
4.2 Uraian Kegiatan
Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika antara lain :
1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
4. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
5. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
6. Kegiatan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten
7. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Sub domain dilingkup pemerintah daerah kabupaten
8. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
9. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
10. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan

Informatika. Perumusan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 serta

urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika



4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat daftar program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel 4.1 dan 4.2 serta 4.3 berikut ini :

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN MUSIM

URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	SATUAN 2025	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN								PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]					[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	

TABEL 4.1 TEMTK MENUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

RSPK DAN SASARAN RPJMD TAHO KELUAR	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	KEGIATAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika							
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan tatakelola digital, pengelolaan data serta infrastruktur Publik yang aman, inklusif dan terintegrasi				Sistem Manajemen Digital Informasi Statistik		
		Meningkatnya transformasi layanan publik berbasis digital			Nilai Indeks Transformasi Digital Pada Pemerintah Pusat		
			Meningkatnya penghimpun dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah		Pemerintah (tingkat kepatuhan) terhadap aturan dan kebijakan pelayanan publik (pemerintah daerah) (%)	4.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Terfasilitasinya Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Jumlah aparatur/sdm dinas publik/pejabat media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. memiliki/telah lulus pres, dan 2. terdaftar di Dewan Kemerdia, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Layanan)	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah ASN (aktif) menerima publik yang dikelolanya menggunakan teknik (pelayanan Cetang)	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas/Mitranda yang aktif mendukung informasi dan terdaftar di Dinas Komunikasi Komunikasi	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Publik Konten Informasi PAMR (Konten)	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

MISI DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah Daerah yang dikelola mengisi pemberitaan (unit)	2.16.02.2.03 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Cakupan pemenuhan informasi Publik yang diselenggarakan sesuai peraturan perundangan (Persentase)	2.16.02.2.03 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
					Jumlah rekomendasi permasalahan terhadap isu publik yang berkembang dan sesuai agenda kebijakan prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.03 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
					Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.03 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.03 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah narasumber media berupa berita yang terverifikasi (antara sebagai berikut: 1. terverifikasi dengan jaring, dan 3. terverifikasi di Dewan Pers, dan 3. aktif dalam mengisi rubrik media (Laporan)	2.16.02.2.03.0014 - Mitra Media	
					Jumlah Rancangan Informasi yang telah terverifikasi, terklasifikasi dan terdaftar di Daftar Klasifikasi Informasi	2.16.02.2.03.0015 Penyusunan Standardisasi dengan Komunikasi Informasi Masyarakat	
					Jumlah pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai peraturan perundangan (Pelayanan)	2.16.02.2.03.2017 Pelayanan Informasi Publik	

RENSTRA DAN SASARAN RENJPD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Jumlah rekomendasi Komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan materi agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0010 Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Persentase kelainan yang tersiapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0020 Diseminasi Informasi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola sangsi pemerintah media berbasis teknologi informasi (Unit/Jaringan)	2.16.02.2.01.0021 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Dokumen Komunikasi Publik yang disusun (Dokumen)	2.16.02.2.01.0022 Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 Pembuatan Konten	
					Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang ditingkatkan kapasitasnya (orang/jam pelatihan/orang)	2.16.02.2.01.0024 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan sarana informasi		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
				Optimalisasi pengelolaan domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain ditingkat pemerintahan daerah kabupaten	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah sesuai Daerah Pemerintah Untuk (Dokumen)	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

MISI DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.01.2.03.0005 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Terfasilitasinya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi eksisting yang dikembangkan dan/atau ditransformasikan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pengelolaan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.01.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang wajib diintegrasikan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.01.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.01.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah desa dan kelurahan yang tersedian Sertifikasi Aksesnya SPBE pemerintah daerah (Unit/desa)	2.16.01.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE seluruh perangkat pola hubungan, arsitektur bisnis, peta pemerintahan daerah dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Internal (internal SPBE Assessment) terhadap penyelenggaraan SPBE (Laporan)	2.16.01.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

RSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah layanan pelaksanaan investasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Outcome)	2.16.07.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Layanan Publik yang terintegrasi Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.05.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan aplikasi umum yang disediakan oleh Pusat (Perangkat Daerah)	2.16.04.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah kab/kota (Perangkat Daerah)	2.16.02.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah dimanfaatkan di Pusat Data Nasional (Aplikasi)	2.16.09.2.02.0013 - Koordinasi Pengelolaan Pusat Data Nasional	
					Jumlah perangkat daerah di pemerintah kab/kota yang terhubung dengan jaringan Intra Pemerintah Daerah kab/kota (Perangkat Daerah)	2.16.01.2.02.0004 - Pelaksanaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	
					Jumlah Layanan Publik yang terintegrasikan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.05.2.02.0008 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Publik Pemerintah Daerah yang terintegrasi	

KSPK DAN SASARAN KPUMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Jumlah aplikasi aduasara yang dikunjungi dan/atau diberdayakan sesuai dengan kewenangan dan regulasi tentang standar teknis dan prosedur pelaksanaan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.05.2.03.0002 Koordinasi pelaksanaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan kewenangan dan peraturan SPBE pemerintah daerah, serta pemerintahan (Aplikasi Khusus SPBE)	
					Layanan Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah. (Aplikasi)	2.16.05.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan layanan layanan	
					Jumlah rapatan Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Personal Layanan SPBE (unit/orang) kelembagaan penyelenggaraan SPBE (Layanan)	2.16.02.2.03.0020 Koordinasi dan Fasilitasi Personal Layanan SPBE dan/atau kelembagaan penyelenggaraan SPBE	
					Jumlah Perangkat Daerah dan OPD yang menyediakan sistem internal yang diberikan oleh (unit Perangkat Daerah)	2.16.01.2.02.0006 Fasilitasi Akses Internet	
					Jumlah Dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta pengelolaan risiko dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0017 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta pengelolaan risiko dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					Jumlah layanan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengelenggaraan Kabupaten Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0008 Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten kota Kota Cerdas	

RNPK DAN SASARAN RPJMD YANG BERLAYAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah data dan informasi yang dipenuhi berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah (Dokumen)	2.16.02.2.02.0020 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
		Meningkatnya layanan statistik yang akurat dan dapat dimanfaatkan			Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)		
			Terciptanya kebijakan satu tanggal, satu standar data, satu penyelenggaraan, Statistik Sektoral (SSH)		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.03 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Terselenggara Pelayan data statistik sektoral yang disebarluaskan berdasarkan daftar data unggulan daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan layanan satu data daerah (Laporan)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pegawai yang memfasilitasi pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.02 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang terakses oleh pengguna data (%)	2.20.02.2.03 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah terselaraskan rekomendasi dari penilaian data statistik (%)	2.20.02.2.04 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral (%)	2.20.02.2.05 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

RISPE DAN SASARAN RENSTRA YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah memfasilitasi rekomendasi dari pimpinan dan wawasan (%)	2.20.01.2.01.0017 Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang tersedia dapat diakses oleh pengguna data (%)	2.20.02.2.01.0019 Penyediaan Layanan Statistik Sektoral	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 Penyelenggaraan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
					Persentase kegiatan statistik yang dievaluasi (dikalikan pertimbangan kegiatan statistik sektoral) (%)	2.20.02.2.01.0021 Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	
					Jumlah layanan pengintegrasian hasil satu data daerah (Layanan)	2.20.02.2.01.0022 Koordinasi dan Kemitraan Dalam Pengintegrasian Statistik Sektoral	
		Meningkatnya kesiapan infrastruktur			teknis SPBE (jumlah komponen) (unit/ea)		
			Meningkatnya kesiapan aplikasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah		Tingkat Kematangan Pengelolaan Layanan Pemerintah Daerah (Angka) (INDEKSAMI)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				Terfasilitasinya Penyelenggaraan Pemerintah secara Elektronik dan Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Pemerintah Pemerintah Daerah yang Ditetapkan (unit) (meliputi Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Gubernur, Rencana, Standar, Prosedur dan Kriteria yang Ditetapkan sebagai panduan dalam menjalankan pemerintahan pemerintah) (Dokumen)	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

MISI DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Informasi Pemerintahan Daerah Pelayanan Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Perumusan untuk Penggunaan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Komunikasi Informasi dan Pemerintah (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Perumusan untuk Penggunakan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Informasi Pemerintahan Daerah Pelayanan Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0006 - Pelaksanaan Komunikasi Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Komunikasi Informasi dan Pemerintah (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Komunikasi Informasi dan Pemerintah Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Informasi dan Pemerintah Pemerintah Daerah yang Diterapkan (satu berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Instruksi Nomor, Kepala/ Pimpinan dan Kriteria yang implementasi sebagai pendukung dalam menyelesaikan pemerintahan) (Dokumen)	2.21.02.2.01.0008 - Penerapan Kebijakan Tata Kelola Komunikasi Informasi dan Pemerintah Pemerintah Daerah	
				Terselenggaranya Penerapan Tata Hubungan Komunikasi Kepala Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Operasionalisasi Layanan Komunikasi Informasi dan Pemerintah Pemerintah Daerah terintegrasi pelayanan pola hubungan komunikasi kepala pemerintah Daerah, Perangkat	2.21.02.2.02 - Penerapan Pola Hubungan Komunikasi Kepala Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	

KSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Informasi dan Pemeriksaan Pemerintah Daerah (pemberitahuan pemeriksaan pelib, kelengkapan kesesuaian antar pemerintah Daerah, Kegiatan)	2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keuangan Informasi dan Pemeriksaan Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Kominfotik dan Informatika			Hasil IKKIP Perangkat Daerah (Nilai)		
			Meningkatnya layanan administrasi pemerintahan		Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan (%)	2.16.01 - PROGRAM PERUNANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Terwujudnya laporan pemerintahan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Data Realisasi Sektoral Daerah yang Telah Diverifikasi dan Dipublikasi Lingkup Perangkat Daerah (Unit)	2.16.01.2.01 - Penyusunan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wahana Pendidikan Politik Sekretariat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Penyusunan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.03 - Penyusunan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan IKInas Sesuai Kinerja (SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IKInas Sesuai Kinerja SKPD Kegiatan)	2.16.01.2.03 - Penyusunan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.03.0001 Penyusunan Dokumen Penyusunan Perangkat Daerah	

MISI DAN SASARAN RPJMD YANG KELUAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKPI)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Website Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0008 Pemeliharaan Website Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikompilasi dan Diperbarui Lingkup Pemerintah Daerah (Data)	2.16.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terpenuhinya layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RKUMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun (LKT) dan Laporan Hasil Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun (LKT) Laporan	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Laporan	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisa Pengelolaan Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.16.01.2.02.0008 - Penyelesaian Pelaporan dan Analisa Pengelolaan Realisasi Anggaran	
				Terpenuhinya layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terpenuhinya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.10 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.10 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

KEPE DAN SASARAN KUNCI YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Hasil Perekaan dan Penyelesaian Kartu yang Diterbitkan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Utama Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi	
					Jumlah Paket Perawatan dan Perbaikan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Perawatan dan Perbaikan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Sapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Lingkup	2.16.01.2.06.0039 - Penyelenggaraan Sapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

RUPS DAN SASARAN RENSTRA YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
					Jumlah Laporan Penyelesaian Jasa Pengawasan Untuk Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Diberikan Pajak dan Perlengkapan (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diberikan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Bahan dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Diberikan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Diberikan Pajak dan Perlengkapannya (Unit)	2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

SOPD DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rancangan Peraturan Gubernur Kaltim atau Rancangan Laporan yang Dievaluasi/Direvitalisasi (Unit)	2.19.01.2.06.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah merupakan rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar subkegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini :

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.16.2.00.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika				
1	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SOLOK	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran	2.16.01.2.01 - Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2.16.01.2.01.0003 - Penyelenggaraan Bimbingan Pembinaan Teknis Kebijakan Daerah	
			2.16.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Penggunaan Data Pendukung Kebijakan Daerah	
			2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.16.01.2.02.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			2.16.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisa Prognosis Realisasi Anggaran	
			2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.03.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi	
			2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan/ Logistik Kantor	
			2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
			2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.16.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Tenaga Mendukung	
			2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biasa Kantor	
			2.16.01.2.09 - Pengadaan/atau Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pendidikan, Biaya Pendidikan, dan Pajak Sekolahan Penyelenggara Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pendidikan, Biaya Pendidikan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
			2.16.01.2.09.0006 - Pendidikan Profesi Bagi Mitra Lapang	
			2.16.01.2.09.0010 - Pendidikan/Pelatihan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
2.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya cakupan dan mutu komunikasi publik pemerintah daerah	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0014 - Iklan Media	
			2.16.02.2.01.0015 - Koordinasi Kerjasama dengan Kelembaga Informasi Masyarakat	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0018 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
			2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
			2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0022 - Pelayanan Prodagi Komunikasi Publik	
			2.16.02.2.01.0023 - Pengawasan Konten	
			2.16.02.2.01.0024 - Pengadaan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
3.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.01.0001 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
			2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0013 - Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	
			2.16.03.2.02.0028 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (Lan) Kab/Kota	
			2.16.03.2.02.0029 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang Terintegrasi	
			2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pendaftaran dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2.16.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
			2.16.03.2.02.0005 - Koordinasi dan Fasilitasi Pemilihan Umum (PEMILU) dan/atau kebijakan penyelenggaraan PEMILU	
			2.16.03.2.02.0006 - Pemeriksaan Aktiva Internet	
			2.16.03.2.02.0007 - Koordinasi penyusunan kebijakan jaringan PITIK meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
			2.16.03.2.02.0008 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
			2.16.03.2.02.0010 - Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	
4.	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Peningkatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Statistik Sektoral	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			2.20.02.2.01.0017 - Pengelolaan Integrasi Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	
			2.20.02.2.01.0019 - Penyelenggaraan Koordinasi Statistik Sektoral	
			2.20.02.2.01.0020 - Penyelenggaraan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
			2.20.02.2.01.0021 - Pelaksanaan Prinsip Dasar Statistik Sektoral Sesuai Standar	
			2.20.02.2.01.0022 - Koordinasi dan Konsultasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
5.	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Koordinasi Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Tata Kelolanya	
			2.21.02.2.01.0007 - Pengelolaan Layanan Komunikasi Internal dan Pemerintah Pemerintah Daerah	
			2.21.02.2.01.0008 - Pelayanan Keluarga Tata Kelola Komunikasi Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
			2.21.02.2.02 - Pengelolaan Data Elektronik Sesuai Aturan Pengelolaan Daerah Kabupaten/Kota	
			2.21.02.2.02.0001 - Operasionalisasi Layanan Komunikasi Informasi dan Pengelolaan Pemerintah Daerah	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.5 dan 4.6 dibawah ini :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
	2.16.2.20.2.21.01.0000 – Dinas Komunikasi dan Informatika									
1	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	38,56	49,04	51	52	53	54	56,78	
2	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Poin	0	0	30	35	40	45	52	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,40	75	76	77	78	80	81	
4	Indeks SPBE (terkait keamanan)	Indeks	3,5	3,67	4	4,33	4,67	5	5	
5	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,08	2,09	2,10	2,20	2,30	2,50	2,70	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.16.2.20.2.21.01.0000 - Dinas Komunikasi dan Informatika										
I	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	Indeks	0	0	1,5	1,8	2	2,2	2,6	
II	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	0	0	55	60	64	67	70	
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,49	3,57	3,63	3,67	3,71	3,75	3,78	
4	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2,08	2,09	2,10	2,20	2,30	2,50	2,70	
5	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Angka	227	245	360	380	400	420	440	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikato Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sebagaimana dijelaskan pada tabel 4.7 dibawah ini

TABEL 4.7 INDIKATOR KINERJA KUNCI

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
2.	Persentase pemenuhan layanan kesbangpolinmas	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	positif	%	0	0	55	60	64	67	70	
4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	positif	Indeks	3,49	3,57	3,63	3,67	3,71	3,75	3,78	
5.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
6.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	positif	Poin	2,08	2,09	2,10	2,20	2,30	2,50	2,70	
7.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
8.	Tingkat Kematangan Pengelolaan Informasi Pemerintah Daerah	positif	Angka	227	245	360	380	400	420	440	

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 serta kinerja dan indikator kinerja urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok merujuk pada pencapaian indikator kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Solok sesuai dengan urusan. Selain merujuk pada RPJMD Kabupaten Solok, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok juga diselaraskan dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas komunikasi, Informatika dan Statistik Sumatera Barat.

5.1 Kesimpulan Penting Substansial

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah melalui implementasi transformasi digital yang lebih luas, keterbukaan informasi yang transparan, serta penguatan keamanan dan tata kelola data berbasis elektronik. Dalam era digital yang berkembang pesat, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok diharapkan dapat menjadi panduan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih cepat, akurat, dan aman.

Beberapa kesimpulan substansial yang dapat diambil dari penyusunan renstra ini antara lain :

1. Transformasi digital sebagai pilar utama
   Pembangunan infrastruktur digital yang merata dan terintegrasi didukung oleh SDM yang kompeten, akan mempercepat proses transformasi digital dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Solok. Dengan adanya digitalisasi pelayanan publik akan semakin efisien sehingga meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat.
2. Keterbukaan informasi dan akuntabilitas
   Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui platform digital yang transparan merupakan langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah.
3. Penguatan keamanan dan tata kelola data
   Penguatan aspek keamanan data menjadi hal yang mutlak dan harus dijadikan prioritas dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi serta dilakukan secara berkesinambungan dalam menghadapi perkembangan teknologi terkini.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 harus dilakukan dengan mengikuti beberapa kaidah dasar yang memastikan keberhasilan implementasi, antara lain :

1. Keterlibatan stakeholder
2. Pendekatan berbasis data
3. Responsif terhadap perubahan teknologi
4. Sumber daya manusia yang kompeten

5.3. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

Untuk memastika bahwa Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 dapat tercapai dengan efektif, diperlukan sistem pengendalian dan evaluasi yang berkesinambungan yang meliputi :

1. Pengendalian program dan kegiatan
2. Melakukan evaluasi berkala
3. Peningkatan kinerja berbasis indikator

Dengan adanya Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman dan dapat di Implentasikan dalam rangka pencapaian dan mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2025-2029 dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan transparan melalui penerapan teknonogi digital yang tepat guna. Dengan implementasi yang efektif dan pengawasan yang ketat, akan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan dan akuntabel dimasa depan.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, diharapkan menjadi pedoman dan dapat di Implentasikan dalam rangka pencapaian dan mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2025-2029.

BUPATI SOLOK

dto

JON FIRMAN PANDU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

FEBRIZALDI